



## P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.G/2011/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Dra. Indra Jayati binti Lasoliling, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK Negeri 1 Parepare), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di BTN Pepabri Blok E2 No. 1, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "penggugat";

### LAWAN

Samrin bin Djaelani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani (KM. 5), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 26 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 170/Pdt.G/2011/PA.Pare, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 27 Oktober 2011, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/ dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dalam register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 30 Nopember 2011

Ketua Majelis,



Drs. H. Gunawan, M.H.

#### Perincian biaya perkara:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. A T K          | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp 375.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,-   |

Jumlah : Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)